

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Implementasi Kebijakan

Secara umum implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Van Meter dan Van Hom dalam Wahab (2014:135) mengemukakan bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang yang diarahkan pada tercapainya tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dunn (2003:109) menyatakan bahwa pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan dengan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain.

Adapun makna Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2014: 135) mengatatakan bahwa:

“Implementasi memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian utama implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”

Kemudian menurut Riply dan Fraklin dalam Winarno (2008:145) mengatakan bahwa:

“Implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah”.

Sementara itu menurut Abdul Wahab dalam Tahir (2014:55) mengatakan bahwa:

“Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya”.

Kemudian model pendekatan top down yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses Implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi yang berlangsung dalam berbagai variabel.

Ada enam variabel menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2016 :133) yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijaksanaan.

Kinerja implementasi implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakandi tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Daya.

Keberhasilan proses implementasi sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan adalah sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

3. Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat mempengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

4. Sikap atau Kecendrungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementator laksanakan adalah kebijakan dari atas (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan atau permasalahan warga yang ingin diselesaikan.

5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan lingkungan politik.

Selanjutnya menurut George C. Edward III dalam Agustino (2016:136) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Terdapat tiga indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi diatas, yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street level bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu).

c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan).

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: staf atau sumber daya manusia, informasi, wewenang , dan fasilitas. Tanpa adanya fasilitas maka implementasi tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan kebijakan publik. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah efek disposisi, pengaturan birokrasi (staffing the bureaucracy), dan insentif.

4. Struktur Birokrasi

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah lebih baik adalah:

- a. Membuat SOPs yang lebih fleksibel. SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Melaksanakan fragmentasi tujuannya untuk penyebaran tanggung jawab dan berbagai aktivitas, kegiatan, atau kegiatan pada beberapa unit kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari berbagai defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut minimalnya ada tiga hal, yaitu: adanya tujuan dan sasaran kebijakan, adanya aktivitas pencapaian tujuan, serta adanya hasil dari kegiatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dalam suatu proses dinamis mewujudkan tujuan yang mengakibatkan pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan secara terarah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan sehingga pada akhirnya akan mewujudkan suatu hasil dengan tujaun atau sasaran kebijakan itu sendiri.

1.2 Pembangunan

Upaya-upaya untuk tercapainya kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari seringkali disebut sebagai upaya pembangunan. Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa (Madikanto, 2009) :

“Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.”

Dalam teori struktural fungsional, Parson (1851) mengemukakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya perubahan status dari suatu interaksi sosial yang terjadi dalam: adaptasi terhadap kebutuhan situasional, pencapaian tujuan, integrasi atau pengaturan tata hubungan, pola pemeliharaan atau pengurangan ketegangan dari pola budaya tertentu.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber daya (alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai sosial-budaya,dll) yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat.

1.3 Pemberdayaan

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat (Mas' oed, 1990). Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat (1997) diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Karena itu, pemberdayaan dapat disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah (Pranaka, 1996).

Pemberdayaan bertujuan dua arah. Pertama, melepaskan belenggu kemiskinan, dan keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan.

Secara konseptual menurut Theresia (2014), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan Pranarka (1996), manusia adalah subjek dari dirinya sendiri. Konsep pemberdayaan masyarakat

mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*).

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kuat serta inovatif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Namun, selain nilai fisik diatas, ada nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber suatu keberdayaan, seperti kekeluargaan, kegotong-royongan, kejuangan, dan yang khas dalam pada masyarakat Indonesia adalah kebhinekaan. Keberdayaan adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*), dan dalam pengerian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Pemberdayaan masyarakat adalh suatu proses partisipatif. Program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Penerima manfaat program pemberdayaan adalah kelompok-kelompok marginal dalam masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada tingkat penentu kebijakan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pembangunan yang semakin terbatas.

1.4 Kemiskinan

Kemiskinan memiliki banyak definisi, dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasi kemiskinan sebenarnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan. Pertama, dari sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Kedua dari sudut pandang penyebab, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan alamiah dan struktural. Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan pengentasan kemiskinan dapat tercapai maka harus ada kejelasan mengenai kriteria tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang masuk ke dalam kategori miskin dan menjadi sasaran program. Selain itu ada syarat yang juga harus dipenuhi yaitu harus dipahami secara tepat mengenai penyebab kemiskinan itu sendiri di masing-masing komunitas dan daerah/wilayah. Karena penyebab ini tidak lepas dari adanya pengaruh nilai-nilai lokal yang melingkupi kehidupan masyarakatnya.

Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Ukuran kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Kartasamita, Ginandjar: 1996: 234-235).

Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut atau dengan istilah lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Ukuran garis kemiskinan yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) berdasarkan pendekatan kemiskinan absolut, dengan mengacu pada definisi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan oleh Sayogyo (2000). Diukur dengan menghitung jumlah penduduk yang memiliki pendapatan per kapita yang tidak mencukupi untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang nilainya ekuivalen dengan 20 kg beras per kapita per bulan untuk daerah pedesaan, dan 30 kg beras untuk daerah perkotaan. Standar kecukupan pangan dihitung setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari ditambah dengan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan (perumahan, berbagai barang dan jasa, pakaian).

Kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya. Dengan menggunakan ukuran pendapatan, maka keadaan ini disebut sebagai ketimpangan distribusi pendapatan.

1.5 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan, pasal 1 menyebutkan bahwa Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sebagai sarana pembinaan keluarga, harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi para pemiliknya. Rumah sangat berfungsi penting bagi setiap individu maupun keluarga. Jadi dalam mewujudkan rumah yang sesuai dengan fungsinya tersebut perlu adanya dorongan dari pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dimana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah pusat dibawah naungan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Pembangunan rumah baru yang selanjutnya disingkat PB atau Perbaikan Total yang selanjutnya disingkat PT adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.

Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Swadaya Masyarakat

Bantuan dari Pemerintah bersifat stimulan dalam rangka peningkatan kualitas rumah agar layak huni, sehingga untuk mencukup kualitas kelayakan rumah agar dapat dihuni diperlukan komitmen serta kesiapan masyarakat berupa dana swadaya baik berupa tabungan bahan bangunan maupun aset lain atau tabungan yang dapat dijadikan dana tambahan.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Memberdayakan masyarakat sehingga dalam setiap kegiatan pelaksanaan dimulai dari merencanakan, membangun dan mengelola pelaksanaan kegiatannya, serta mengawasi sangat diharapkan partisipasi aktif masyarakat sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Transparan

Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.

d. Dapat dipertanggung jawabkan

Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.

e. Pengembangan Mandiri Pasca Kegiatan

Pengembangan mandiri pasca konstruksi adalah kegiatan swadaya pembangunan perumahan setelah selesainya program BSPS, dilakukan atas inisiatif/prakarsa dan dengan dana dari masyarakat sendiri. Keberhasilan tersebut ditentukan oleh proses pemberdayaan masyarakat sejak persiapan hingga pasca konstruksi yang dilakukan oleh KPB secara swadaya.

Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni. Stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dalam BSPS diartikan dalam bentuk dana atau bantuan lain untuk menstimulasi kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

Kriteria masyarakat penerima bantuan adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial;
 3. Sudah berkeluarga
 4. Memiliki atau menguasai tanah
 5. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni
 6. Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial
 7. Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan memiliki tabungan bahan bangunan, telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan, memiliki asset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS, dan memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS
 8. Bersungguh-sungguh mengikuti program BPS, dan
 9. Dapat bekerja secara kelompok.
- Kriteria obyek bantuan meliputi:
1. Rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah
 2. Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m² (empat puluh lima meter persegi)

3. Terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan/atau

4. Terkena bencana alam, kerusakan sosial dan/atau kebakaran.

Rumah dikatakan tidak layak huni adalah sebagai berikut :

1. Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV
2. Bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan
3. Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh
4. Rusak berat dan/atau
5. Rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m² (Sembilan meter persegi).

Sumber dana Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya berasal dari APBN. Besaran alokasi anggaran dana BSPS baik untuk peningkatan kualitas maupun pembangunan baru adalah berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bantuan Rumah Swadaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Besaran nilai BSPS per unit rumah ditetapkan sebagai berikut: PB maksimal Rp 30 juta dan PK maksimal Rp 15 juta.

Penyaluran dana dilakukan dalam satu tahap oleh Bank/Pos penyalur ke rekening penerima bantuan sesuai dengan SK Penetapan Penerima Bantuan yang diterbitkan oleh PPK. Penyaluran dilakukan setelah dana cair dari KPPN ke rekening penampungan atas nama Satker Bantuan Rumah Swadaya dan diterimanya Surat Perintah Penyaluran (SPPn).

Ketentuan dalam penarikan dana oleh penerima bantuan adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Menyerahkan kopi KTP dan memperlihatkan KTP asli penerima bantuan;
2. Menyerahkan kopi kopi DRPB2 dan memperlihatkan DRPB2 yang sudah ditandatangani oleh pihak yang berwenang ke Kantor Layanan Bank/Pos Penyalur;
3. Menyerahkan kopi Tanda Terima bahan bangunan dan memperlihatkan bukti tanda terima bahan bangunan yang ditandatangani penerima bantuan.
4. Penerima bantuan menandatangani slip penarikan dan setoran (transfer) ke rekening toko/penyedia bahan bangunan;
5. Penarikan dana dilakukan dalam dua tahap masing-masing sebesar 50% yang masing-masing penarikan dibuktikan dengan slip penarikan dan setoran (transfer), kopi KTP, kopi DRPB2 dan kopi Bukti Tanda Terima bahan bangunan yang selanjutnya ditransfer langsung ke rekening toko/penyedia bahan bangunan.
6. Penerima bantuan dapat menarik dana BPS dalam bentuk uang apabila penerima bantuan adalah jompo, cacat permanen, atau janda tua yang tinggal sendiri, untuk pembayaran ongkos tukang (paling tinggi 15% terhadap total bantuan).
7. Buku Tabungan harus selalu dibawa setiap melakukan penarikan.
8. Dalam hal terjadi perbedaan nama dan/atau nomor KTP yang tercantum dalam SK penetapan penerima bantuan karena kesalahan pengetikan maka data yang dipedomani adalah sesuai data yang tercantum dalam KTP asli dengan melampirkan surat keterangan dari kepala desa/lurah.
9. Dalam hal penerima bantuan berhalangan tetap sehingga tidak dapat menarik dana BPS di kantor layanan Bank/Pos Penyalur, maka dapat

memberikan kuasa kepada suami/istri atau ahli waris yang tinggal serumah yang akan diperbaiki (dalam satu KK), yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/kelurahan/ kepala desa dan membawa KTP asli penerima bantuan.

10. Dalam hal lokasi penerima bantuan dengan kantor layanan Bank/Pos Penyalur jauh dan memerlukan biaya tinggi, maka Bank/Pos Penyalur dapat mendatangi desa tempat penerima bantuan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian (Tahun)	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Muhammad Maksun	Analisis Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat Setempat dalam pengadaan Rumah Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).	Rendahnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dana bantuan desa rumah layak huni berakibat pada terlambatnya proses pelaksanaan pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan rumah layak huni tidak berjalan secara optimal.	Penelitian ini cenderung mengulas tanggung jawab Organisasi Masyarakat Setempat dalam pengadaan Rumah Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
2	Wahyudi Pamelasari	Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir . (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014).	Tidak tepatnya cara dalam penentuan yang berhak mendapatkan program rumah layak huni yang mana dilakukan dengan cara pengundian yang mana cara tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.	Penelitian ini cenderung mengulas implementasi program Rumah Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
3	Isabella	Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Tahun 2014) (Jurnal, 2017).	Pelaksanaan Program BSPS di Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Tahun 2014 telah membantu 50 KK di desa ini dengan cara meningkatkan kualitas rumah. Program ini dikatakan berhasil karena sudah berlangsung dan mendapatkan apresiasi dari penerima bantuan.	Penelitian ini cenderung mengulas pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>4</p> <p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Afifa Qomaria</p>	<p>Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto. (Jurnal, 2015)</p>	<p>Program BSPS memberikan perubahan dan dampak yang cukup baik. Program BSPS meningkatkan kualitas tempat tinggal warga dan meningkatkan kesejahteraan. Meski demikian masyarakat mengeluh mengenai dana bantuan yang mereka terima. Mereka merasa keberatan dengan jumlah dana yang sedikit. Dapat dikatakan program BSPS cukup efektif untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.</p>	<p>Penelitian ini cenderung mengulas Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto.</p>
<p>5</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Zulkarnain</p>	<p>Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Parigi Selatan. (Jurnal, 2017).</p>	<p>Implementasi Kebijakan BPS di Kabupaten Parigi Selatan tidak maksimal, karena ada tiga aspek yang tidak terpenuhi yaitu komunikasi antar lembaga dan antar pelaksanaan, karakteristik lembaga pelaksana dan kecenderungan pelaksana .</p>	<p>Penelitian ini cenderung mengulas pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berdasarkan prinsip penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.7 Pandangan Islam terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia miskin diartikan sebagai tidak berharta benda; serba kekurangan (berpenghasilan rendah). Sedangkan fakir diartikan sebagai orang yang sangat berkekurangan; atau sangat miskin.

Dalam Islam dibedakan secara tegas antara mereka yang disebut fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak memiliki sebagian dari kebutuhan hidupnya dan tidak mampu bekerja, atau hanya memiliki sebagian dari kebutuhan hidupnya (Dzazuli, 2009: 221). Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki kemampuan dalam memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya lebih banyak tau setengah dari orang fakir (Dzazuli, 2009: 222).

Islam memandang kemiskinan sebagai suatu problem yang memerlukan solusi, bahkan bahaya yang mesti segera diatasi dan dicarikan jalan keluar. Dalam mengentaskan kemiskinan Islam mendahulukan langkah-langkah positif dan solusi-solusi prosedural yang realistis. Dalam Islam jalan keluarnya telah diatur sejak lama, dengan kewajiban berkerja bagi yang mampu, shadaqah, dan zakat. Oleh karena itu, dalam sebuah negara dan pemerintahan yang menerapkan syariat-syariat Islam, pandangan kemiskinan yang kita saksikan bukan tidak mungkin terhapuskan sama semua.

Islam pada dasarnya adalah agama yang memiliki konsep keadilan, dengan panduan-panduan prinsip berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam berbagai hal seperti ekonomi, politik, kultural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Islam juga tentunya mengatur hal yang berhubungan dengan kehidupan umat manusia.

Sebagai aparatur negara, pemerintah berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negaranya, melalui sumber-sumber dana yang sah. Negara berkewajiban untuk meringankan dan membantu agar dapat memudahkan beban orang-orang yang berpenghasilan rendah Al-Qur'an mewajibkan kepada setiap muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya, bagi yang tidak memiliki kemampuan material. Maka paling sedikit partisipasinya diharapkan dalam bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif. Sebagaimana pandangan didalam Al Qur'an Surat al-Hasyr ayat 7.

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya, yang berasal dari penduduk kota-kota, adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. al-Hasyr ayat 7).

Menurut Qaradhawi salah satu tugas utama negara adalah menciptakan keadilan di kalangan masyarakat, mengajak berbuat kebaikan, serta menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukanlah suatu keadilan dan kebaikan bila kaum dhu'afa dan kaum miskin dibiarkan terlantar tanpa sandangan di tengah masyarakat yang hidup mewah, kelebihan harta dan membantu mereka.

Menurut pandangan Islam negara harus menggunakan berbagai sarana untuk menghapus kemiskinan dan menjamin kehidupan yang layak bagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warganya. Dengan demikian terciptalah solidaritas Islam dalam suatu masyarakat.

Disamping sarana diatas ada beberapa kewajiban yang merupakan sumber bantuan yang cukup signifikan bagi kaum fakir dan miskin dalam rangka menghapus kemiskinan.

Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya”.

Tetangga bukan hanya yang bersebelahan dengan rumah kita. Empat puluh rumah dari semua sisi rumah kita termasuk tetangga. Jadi dapat dikatakan bahwa penduduk suatu kampung adalah saling bertetangga.

Rasulullah juga menyuruh kita menghormati tetangga. Beliau menjadikan sikap menghormati tetangga sebagai bagian dari iman dan tindakan menyia-nyiakan mereka sebagai ciri orang yang terlepas dari ikatan Islam.

Islam ingin menjadikan penduduk suatu kampung sebagai satu kesatuan yang saling membantu dalam keadaan lapang maupun susah. Yang kuat membantu yang lemah yang kaya membantu yang miskin. Jika bukan begitu, mereka terbebas dari tanggungan Allah dan Rasul-Nya dan tidak berhak menanamkan diri mereka sebagai masyarakat Islam. Sesuai dengan tuntunan moralitas Islam, setiap muslim diminta menghormati hak tetangga, termasuk dari kalangan nonmuslim.

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Al-Qur’an menganjurkan banyak cara yang harus ditempuh, secara garis besar dapat dibagi pada tiga hal pokok, yaitu: kewajiban setiap individu, kewajiban masyarakat, dan kewajiban pemerintah.

Kewajiban setiap individu tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha. Kerja dan usaha merupakan cara pertama dan utama yang ditekankan oleh kitab suci Al-Qur'an, karena hal inilah yang sejalan dengan naluri manusia, sekaligus juga kehormatan dan harga dirinya.

Kewajiban lain masyarakat tercermin pada jaminan satu rumpun keluarga, dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah wajib. Dalam Al Qur'an Surat Adz-Dzariyaat ayat 19 dijelaskan:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)

Artinya: Dalam harta mereka ada hak untuk (orang miskin yang meminta) dan yang tidak berkecukupan (walaupun tidak meminta).

Dalam konteks inilah Al-Qur'an menetapkan kewajiban membantu keluarga oleh rumpun keluarganya, dan kewajiban setiap individu untuk membantu anggota masyarakatnya. Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber yang sah. Sumber tersebut diantaranya adalah pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila sumber-sumber diatas belum mencukupi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.8 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam Sugiono, (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka Pemikiran bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.1 Karangka Pemikiran



Sumber: Peneliti, 2017.

1.9 Defenisi Konsep

Menurut Singarimbun (2006:34) berpendapat bahwa konsep adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atau dasar generalisasi atas jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna untuk menghindari salah pengertian, maka defenisi beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang yang diarahkan pada tercapainya tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan, yang dimaksud dalam hal ini adalah implementasi atau pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Rokan Hulu merupakan jenis Peningkatan Kualitas (PK) Rumah.
3. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. MBR berpenghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.10 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

Tabel 2.2 : Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Rokan Hulu <i>Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.</i>	1. Swadaya Masyarakat	a. Besifat stimulan dalam rangka peningkatan kualitas rumah agar layak huni. b. Diperlukan komitmen serta kesiapan masyarakat berupa dana.
	2. Pemberdayaan Masyarakat	a. Merencanakan kegiatan b. Membangun dan mengelola pelaksanaan kegiatan c. Mengawasi jalannya kegiatan
	3. Transparan	a. Kegiatan dilaksanakan secara terbuka b. Evaluasi oleh semua pihak
	4. Dapat Dipertanggung Jawabkan	a. Dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat penerima bantuan. b. Dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan.
	5. Pengembangan Mandiri Pasca Kegiatan	a. Pengembangan atas inisiatif penerima bantuan dana b. Pengembangan dengan dana masyarakat itu sendiri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.